



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Xxxx, RT. xxx, RW. xxx Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun Jagung, tempat kediaman terakhir di Jalan Xxxx, RT.xxx,RW. xxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pada tanggal 01 November 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal xx xxx xxxx;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Xxxx, RT.xx,RW. xx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Lahir di Xxxx, tanggal 12 Oktober 1999; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Juni 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, Antara Lain;

1. T
ergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

2. T
ergugat tidak mau membayar biaya sekolah anak pertamanya untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan meminta Penggugat untuk mencari kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

6.-----

Bahwa, sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal ditempat kerja. sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal dimana. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat jelasnya sekarang, yang pasti di wilayah Republik Indonesia ;

7.-----

Bahwa, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;

8.-----

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan teman- temannya, namun tidak ada;

9.-----

Bahwa,dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar pihak-pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir ;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2021 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 18 Mei 2021. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Domisili dari Desa Xxxx Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor xx/xx.xx/xx.xx/xxxx tertanggal 26 Maret 2021. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat keterangan Gaib dari Desa Xxxx Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Tergugat Nomor xx/xx-xx/xx/xx/xxxx tertanggal 24 Mei 2021 Alat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

Saksi I:

Nama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT.023, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat awalnya tinggal di Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau namun kini tinggal di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami Penggugat secara langsung karena saksi tidak pernah bertemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat kini tinggal sendiri di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir tanpa di dampingi suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah tinggal sendiri sejak tahun 2017, dan sejak tahun itu tidak ada lelaki yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

- Saksi II:

Nama Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx KM.16 RT.20, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari cerita dan pengakuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat awalnya tinggal di Desa Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau namun kini tinggal di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Penggugat secara langsung, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat kini tinggal sendiri di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir tanpa di dampingi suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah tinggal sendiri sejak tahun 2017, dan sejak itu tidak ada lelaki yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi III:

Nama Saksi III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT.12 RW.00, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kuala Kurun dan di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Desa Xxxx Kabupaten Pulang Pisau lalu selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Kuala Kurun hingga akhirnya Penggugat pindah lagi ke Desa Xxxx, Kabupaten Katingan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunia satu anak, yang saat ini telah menikah;
- Bahwa kemudian Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 sewaktu tinggal di Kuala Kurun namun saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkar tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama di Kuala Kurun tanpa izin dari penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi selanjutnya mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak tahun 2016 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya, saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat sudah berulang kali melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersabar, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 yaitu surat keterangan domisili dari Desa Xxxx Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi yaitu gugatan ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Kepala Desa Xxxx Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, hakim memepertimbangkan bahwa bukti P.3 ini dapat diterima karena secara materiil bukti P.3 ini bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA. Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 01 November 1994;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi I), 2) Saksi II (Saksi II), dan Saksi III (Saksi III) yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi-saksi tersebut masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah terjadi perpisahan tempat tinggal secara permanen dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam rentang waktu tersebut, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **لَا يَبْرَأُ** " bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami H. ROFIK SAMSUL

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera,

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)